



**PUTUSAN**

Nomor 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pernalang, 03 Mei 1996, NIK xxx, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat.;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 28 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 20 Januari 2013, pukul 07.30 WIB telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal



xxx tanggal 20 Januari 2013 ;

2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx sebagaimana alamat yang sudah diuraikan diatas  $\pm$  4 tahun, setelah itu Pengugat pulang kerumah orang tuannya diXxx sampai gugatan ini diajukan ;

4. Bahwa,selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak.

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,lahir dikabupaten semarang pada tanggal 14-12-2013,dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;

5. Bahwa,kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak terwujud dan ketentraman rumah tangga Penggugat denganTergugat mulaigoyah pada Tahun 2017, yang disebabkan :

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir,semenjak bulan juni 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan ;

6. Bahwa, pada bulan Agustus 2017,diantara keduanya berpisah,dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin,Tergugat langsung pulang meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah ornag tuannya di Xxx sebagaimana alamat yang sudah diuraikan diatas ;

7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugatdan Tergugatsebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik diputus karena perceraian ;

9. Bahwa, atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( **TERGUGAT** ) kepada Penggugat ( **PENGGUGAT** ) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 10 Desember 2019 dan tanggal 03 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah ;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxx, tanggal 11 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor : xxx, tanggal 21 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi kakak sepupu Penggugat ;
  - seingat saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2013 ;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 tahun ;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
  - Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2017 yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal



lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Xxx sedang Tergugat tetap tinggal di rumah bersama ;
  - Bahwa yang saksi tahu, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menjenguk anaknya namun Tergugat malah mabuk dan mengamuk marah-marah kepada Penggugat ;
  - Selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat kembali rukun bersama Tergugat ;
  - Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi ;
  - Pihak keluarga saksi dan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
  - Saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxxxx, 22 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
  - Saksi sudah lupa kapan Penggugat dengan Tergugta menikah, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah ;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 4 tahun;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
  - Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal



Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2017 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain dan saksi melihat sendiri Tergugat jalan bersama perempuan lain, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat malah uang penghasilan Tergugat dipergunakan untuk membeli minuman keras ;

- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Agustus 2017, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Xxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama ;
- Saksi tidak mengetahui sebab pastinya Penggugat meninggalkan kediaman bersama, yang saksi ketahui Tergugat sering main perempuan, mabuk-mabukan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menjenguk anaknya namun Tergugat malah mabuk dan mengamuk marah-marah kepada Penggugat ;
- Selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat kembali rukun bersama Tergugat ;
- Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi ;
- Pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kemudian menyampaikan berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat sebagai upaya perdamaian pihak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2017 sudah tidak tentram karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabuk dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
2. Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Xxx, (hingga sekarang sudah selama 2 tahun lebih), sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama ;
3. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa sejak awal Agustus Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabuk dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena itu kemudian Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah selama 2 tahun lebih, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput atau mengajak Penggugat untuk rukun kembali, tetapi Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan mabuk, mengamuk dan marah-marah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya peristiwa atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 ;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua” ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,00 ( lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Silachudin**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Ria Hakima Surya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

**Drs. Silachudin.**

Panitera Pengganti,

**Ria Hakima Surya, S.H.**

Perincian biaya:		
Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	: Rp	500.000,00
Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	596.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)